

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah “hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar aturan-aturannya disusun dalam Kitab Undang-Undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana korupsi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Ide lahirnya *justice collaborator* untuk membongkar kasus yang lebih besar. *Justice collaborator* merupakan pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir seperti tindak pidana korupsi”.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan atau *Statue Approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undang, asas-asas dan norma-norma hukum.

Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pertimbangan majelis hakim tidak sesuai fakta-fakta pada posisi kasus dalam kasus Tripeni Iriyanto Putro, kasus tersebut terdakwa Tripeni Iriyanto Putro yang sebagai ketua hakim pengadilan tata usaha negara di Kota Medan ini tertangkap tangan oleh KPK menerima suap dari OC Kaligis. Status *justice collaborator* dalam putusan ini tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang di perbuat, karena Tripeni Iriyanto Putro ketua hakim yang seharusnya sebagai salah satu garda terdepan guna memerangi korupsi malah melakukan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan Tripeni merupakan pelaku utama.

Kata kunci : Negara Hukum, Tindak Pidana Korupsi, *Justice Collaborator*

ABSTRACT

Indonesia is a state of law. The criminal law currently in force in Indonesia is "codified criminal law, i.e. most of the rules are compiled in the Book of Laws (wetboek), which is called the Criminal Code. Corruption is an activity carried out to enrich oneself or a group where the activity violates the law because it has harmed the nation and state. The idea of the birth of a justice collaborator to uncover a bigger case. Justice collaborators are criminals who cooperate with law enforcement to uncover serious and organized criminal acts such as corruption.

This legal research uses normative juridical legal research methods. The approach taken is the statutory approach or the Statue Approach. The statutory approach is carried out by examining the laws and regulations, principles and legal norms that still apply in the community.

The results of this study prove that the judges' considerations do not match the facts in the position of the case in the Tripeni Iriyanto Putro case, the case is the defendant Tripeni Iriyanto Putro, who is the chief judge of the state administrative court in Medan City, was caught red-handed by the KPK accepting bribes from OC Kaligis. The status of the justice collaborator in this decision is not in accordance with the expectations or expectations that have been made, because Tripeni Iriyanto Putro, the chief judge who should be one of the frontlines to fight corruption, has actually committed an extraordinary crime (extra ordinary crime) and Tripeni is the main perpetrator.

Keywords: Rule of Law, Corruption, Justice Collaborator

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Kegunaan	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan.....	11
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.5 Metode Analisis Data	12
1.7 Sistematika Pustaka.....	13
BAB II HUKUM PIDANA DAN JUSTICE COLLABORATOR.....	14
2.1 Tindak Pidana	14
2.1.1 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
2.1.2 Konsekuensi Tindak Pidana	20
2.2 Pidana Korupsi.....	22
2.2.1 Sanksi Pidana Korupsi	25
2.3 Justice Collaborator	30

BAB III KONSEKUENSI STATUS JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA SESUAI DENGAN KODE ETIK HAKIM DAN PEMBATALAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR SESUAI PERATURAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG.....	36
3.1 Konsekuensi Status <i>Justice Collaborator</i> Terhadap Tindak Pidana Korupsi Sesuai Kode Etik.....	33
3.1.1 Status Justice Collaborator	42
3.1.2 Penggunaan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi	44
3.1.3 Penerapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi	47
3.2 Pembatalan Justice Collaborator Dalam Putusan 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Sesuai Dengan Peraturan yang berlaku.....	50
3.2.1 Syarat Pembatalan Justice Collaborator	53
3.2.2 Analisis Pembatalan Justice Collaborator Sesuai dengan Putusan 124/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST	55
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	72
Daftar Pustaka	73